



**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 35 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi dan peningkatan pendapatan asli daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan, Pengendalian dan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Probolinggo;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIKIS
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usahatetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II PENYELENGGARA MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Menara Telekomunikasi dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta;
 - d. Koperasi.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan :
 - a. layanan komunikasi dan informasi elektronik; dan/atau
 - b. layanan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara telekomunikasi.

BAB III

PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan berdasarkan biaya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan perkalian antara jumlah alokasi beban biaya operasional yang ditanggung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan faktor koefisien menara telekomunikasi yang diukur menggunakan instrument perhitungan dan nilai koefisien dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan, Pengendalian dan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Probolinggo.

Pasal 4

Contoh Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

Biaya Ops Wasdal	Indeks Tarif Retribusi					Tarif Retribusi (Tarif/Unit x Indeks)	Frekuensi Tj (setahun)	Retribusi Terutang/Tahun (Tarif x Tj)
	Koefisien Kawasan	Koefisien Tinggi	Koefisien Jenis	Koefisien Kepadatan Penduduk	Jumlah Indeks			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.950.000	0,75	0,75	0,75	0,25	0,63	1.218.750	1	1.218.750
1.950.000	0,75	0,75	0,75	0,25	0,63	1.218.750	1	1.218.750
1.950.000	0,75	1,00	0,75	0,25	0,69	1.340.625	1	1.340.625
1.950.000	0,75	0,75	0,75	0,25	0,63	1.218.750	1	1.218.750
1.950.000	0,75	1,00	0,75	0,25	0,69	1.340.625	1	1.340.625

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 6

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Wajib retribusi melakukan pembayaran melalui rekening Bendahara Penerimaan Dinas melalui Bank Jatim Cabang Kraksaan.
- (3) Bukti pembayaran atau slip penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD.
- (4) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 7

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilunasi langsung melalui kas daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas melalui Bank Jatim Cabang Kraksaan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menerbitkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebelum melakukan penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Bentuk dan isi Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Alokasi untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan apabila wajib retribusi memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Menara telekomunikasi tidak berada di daerah permukiman seperti dikawasan niaga, ruang publik, lahan pertanian dan lahan tak berfungsi;
 - b. Menara telekomunikasi digunakan oleh lebih dari satu pengguna.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan paling banyak 2% (dua persen).

Pasal 11

Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagai berikut :

- a. wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi akan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima;
- c. Kepala Dinas bersama Instansi terkait melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap permohonan wajib retribusi.

Pasal 12

Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagai berikut :

- a. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, Kepala Dinas mengajukan keberatan atas penetapan besarnya retribusi kepada Bupati disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Bupati menetapkan besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c;
- c. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya diberikan sekali pada saat retribusi terutang;
- d. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pada saat wajib retribusi sudah membayar retribusi, dapat dikembalikan sesuai besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang dikabulkan.

BAB VI
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Dalam hal diketahui SKRD lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang, wajib retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari wajib retribusi, Bupati melalui Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. permohonan dilakukan dengan melampirkan SKRDLB;
 - c. Kepala Dinas melakukan penelitian atas permohonan dari wajib retribusi;
 - d. Kepala Dinas harus mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kadaluwarsa.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusinya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 7 Mei 2021

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 35 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : TAHUN 2021****TANGGAL :****BENTUK DAN ISI SKRD**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Jl Raya Panglima Sudirman No 134Kraksaan Telp. (0335) 846665</p>		<p>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>Tahun : Bulan :</p>	<p>Nomor Urut</p>
<p>Nama : Telp. : Alamat : NPWRD :</p>			
<p>Batas Penyetoran Terakhir :</p>			
NO	REKENING	RINCIAN	JUMLAH (Rp)
1		<p>RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tarif Retribusi :</p>	
<p>Dengan huruf :</p>			
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap penyetoran dilakukan pada BANK JATIM Cabang Kraksaan atau Bendahara Penerima pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo; Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tangan Pejabat BANK JATIM Cabang Kraksaan/Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Penerima pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo; Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 			
<p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PROBOLINGGO</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>			
<p>Kepada Yth. Pimpinan BANK JATIM Cabang Kraksaan agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Probolinggo</p>		<p>Ruangan untuk teraan Kas /Register/Tanda tangan/Cap Pejabat BANK JATIM Cabang Kraksaan Bendahara Penerima pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo.</p>	

BUPATI PROBOLINGGO**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : TAHUN 2021****TANGGAL :****BENTUK DAN ISI SSRD**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Jl Raya Panglima Sudirman No 134 Kraksaan Telp. (0335) 846665</p>		<p>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>Tahun : Bulan :</p>	Nomor Urut
<p>Nama : Telp.:</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWRD :</p>			
Batas Penyetoran Terakhir :			
NO	REKENING	RINCIAN	JUMLAH (Rp)
1		RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Retribusi Terutang : Tarif Retribusi-Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan	
Dengan huruf :			
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap penyetoran dilakukan pada BANKJATIM Cabang Kraksaan atau Bendahara Penerima pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo; Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tangan Pejabat BANK JATIM Cabang Kraksaan/Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Penerima pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo; Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 			
<p>Penyetor</p> <p>.....</p>		<p>Probolinggo,</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PROBOLINGGO</p> <p>.....</p> <p>NIP</p>	
<p>Kepada Yth. Pimpinan BANKJATIM Cabang Kraksaan agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Probolinggo</p>		<p>Ruangan untuk teraan Kas/Register/Tanda tangan/Cap Pejabat BANK JATIM Cabang Kraksaan Bendahara Penerima pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo.</p>	

BUPATI PROBOLINGGO**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : TAHUN 2021****TANGGAL :****BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN/PERINGATAN**

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Raya Panglima Sudirman 134 Telp/Fax (0335) 846665

KRAKSAAN - PROBOLINGGO67282

Website: www.probolinggokab.go.id : email : diskominfo@probolinggokab.go.id

Nomor : Sifat : Segera Lampiran : Perihal : Teguran/Peringatan	Probolinggo, Kepada Yth. Sdr. di-
---	--

.....

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan, Pengendalian dan Retribusi Menara Telekomunikasi Kabupaten Probolinggo, dengan ini kami beritahukan bahwa berkaitan dengan menara telekomunikasi yang Bapak/Ibu/Sdr dirikan/miliki/kuasai, sampai saat ini Bapak/Ibu/Saudara belum membayar Retribusi Menara Telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor Tahun 20...

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bpk/Ibu/Sdr segera membayar Retribusi Menara Telekomunikasi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD), dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) melalui BankJatim Cabang Kraksaan atau melalui Bendahara Penerima Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
 KABUPATEN PROBOLINGGO

NIP.

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE